

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 715

TAHUN : 2005

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

KETENTUAN IJIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik merupakan hasil teknologi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan, kecerdasan, dan meningkatkan perekonomian dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, adil dan makmur;
- b. bahwa tenaga listrik dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi lingkungan hidup, seiring dengan tingkat pertumbuhan populasi masyarakat sehingga perlu pengaturan agar proses pemahaman kebutuhan tenaga listrik dapat tercapai dan memiliki nilai tambah untuk kepentingan masyarakat dan Daerah ;
- c. bahwa untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan dalam bentuk ijin ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c tersebut, perlu mengatur Ketentuan Ijin Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3204);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
4. Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang.....

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4469);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3535) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG KETENTUAN IJIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati.....

3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Dinas adalah Satuan Kerja yang mempunyai kewenangan untuk mengelola Bidang Ketenagalistrikan di Daerah Kabupaten Serang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja yang membidangi Ketenagalistrikan Daerah.
7. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi Inventarisasi, perencanaan pemanfaatan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, perijinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan.
8. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik serta penunjang Tenaga Listrik.
9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronik atau isyarat.
10. Rencana Umum Kelistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan daerah di bidang ketenagalistrikan yang meliputi perkiraan dan perhitungan kebutuhan tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, transmisi serta distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Daerah.
11. Penyediaan Tenaga Listrik adalah Pengadaan Tenaga Listrik, mulai dari titik pembangkit sampai dengan titik pemakaian.
12. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
13. Pengguna tenaga listrik adalah orang atau badan yang memanfaatkan tenaga listrik dalam menunjang aktifitasnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan kesuatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
17. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
18. Ijin usaha ketenagalistrikan adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha di Bidang Ketenagalistrikan, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri.
19. Ijin operasi adalah ijin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan usaha di Bidang Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri.
20. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transmisi, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
21. Usaha penunjang tenaga listrik adalah usaha yang menunjang penyediaan tenaga listrik.
22. Ijin Usaha Penunjang Ketenagalistrikan adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha jasa Konsultasi dan jasa pemborongan dalam bidang ketenagalistrikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah merupakan kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pengayoman dan pembinaan dalam rangka menjamin tersedianya tenaga listrik yang cukup, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan Kelistrikan Daerah bertujuan :

- a. Menghindari konflik kepentingan dalam pengelolaan ketenagalistrikan ;
- b. Melindungi masyarakat dari dampak pembangkitan tenaga listrik ;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian pengelolaan ketenagalistrikan di daerah.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Bupati memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagalistrikan.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Menyusun dan menetapkan Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD) ;
 - b. Menyelenggarakan fasilitas di bidang pengusaha dan perijinan ;
 - c. Pembangunan listrik pedesaan ;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan ketenagalistrikan di daerah ;
 - e. Mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan ketenagalistrikan serta menyangkut inspektur ketenagalistrikan.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dapat dilimpahkan kepada Dinas yang membidangi kelistrikan.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (3) pasal ini Satuan Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) RUKD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, disusun dengan memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat, serta potensi sumber daya alam yang ada.
- (2) RUKD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam rangka pengaturan dan pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik serta pemanfaatannya agar memiliki nilai tambah berupa tercapainya efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, berkeadilan, berkelanjutan serta terciptanya keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV.....

BAB IV

IJIN PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Perijinan dan Bentuk Ijin

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha di bidang ketenagalistrikan harus terlebih dahulu memiliki ijin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ijin Usaha Ketenagalistrikan dapat diberikan kepada badan usaha, perorangan, instansi pemerintah atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan.
- (3) Ijin Usaha Ketenagalistrikan dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 7

Ijin Usaha Ketenagalistrikan meliputi :

- a. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum terdiri dari :
 1. Ijin Usaha Pembangkit ;
 2. Ijin Usaha Transmisi ;
 3. Ijin Usaha Distribusi.
- b. Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri dalam bentuk ijin operasi.
- c. Ijin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan meliputi :
 1. Ijin Usaha Jasa Konsultasi Bidang Tenaga Listrik ;
 2. Ijin Usaha Jasa Pemborongan Bidang Tenaga Listrik ;
 3. Ijin Usaha Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 8

- (1) Permohonan Ijin pengelolaan ketenagalistrikan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan ;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Gambar tata letak lingkungan (Site plan) ;
 - b. Gambar denah instalasi ;
 - c. Diagram garis tanggal instalasi ;
 - d. Uraian rencana kebutuhan tenaga listrik ;
 - e. Dokumen persetujuan Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan (UPL).
 - f. Hasil uji laik operasi.

(4) Khusus.....

- (4) Khusus bagi Pemohon Ijin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan tidak perlu melampirkan Syarat Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 9

Setelah pemohon ijin usaha ketenagalistrikan diterima dengan persyaratan yang lengkap, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, pemohon mendapatkan kepastian tentang diterima atau ditolaknya permohonan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku Ijin

Pasal 10

- (1) Ijin usaha ketenagalistrikan berlaku sepanjang usaha tersebut masih beroperasi, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali diadakan pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji ulang terhadap ijin yang diberikan, apakah masih layak atau tidak.
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan dengan melampirkan syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 disertai laporan tertulis tentang perkembangan usaha ketenagalistrikan sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat

Pencabutan Ijin

Pasal 11

Ijin usaha ketenagalistrikan dicabut apabila :

- a. Pemegang ijin tidak memenuhi atau mentaati ketentuan yang telah ditetapkan ;
- b. Usaha yang dikelola bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup ;
- c. Pemegang ijin tidak melakukan pendaftaran ulang ;
- d. Ijin yang diberikan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun belum dimanfaatkan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin usaha ketenagalistrikan berhak melakukan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam ijin yang diberikan.
- (2) Pemegang ijin usaha ketenagalistrikan berkewajiban :
 - a. Menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala kepada Bupati melalui Dinas ;
 - b. Memberikan kemudahan kepada petugas Pemerintah Daerah yang membidangi ketenagalistrikan dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan ;
 - c. Bersama-sama dengan petugas Pemerintah Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap kegiatan usaha yang dikelolanya ;
 - d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan ketentuan lainnya yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Mentaati dan mematuhi ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas usaha ketenagalistrikan dilakukan oleh Dinas.

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :

- a. Pengembangan usaha ;
- b. Optimasi pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi terbarukan ;
- c. Aspek lingkungan ;
- d. Pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi pada pembangkitan tenaga listrik ;
- e. Pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa dan kompetensi tenaga teknik ;
- f. Keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik ;
- g. Tercapainya standarisasi di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dinas :

- a. Memberikan bimbingan dan pelatihan ; serta
- b. Melakukan inspeksi terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Usaha Ketenagalistrikan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

Setiap usaha ketenagalistrikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang.....

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan ;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan daerah menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pemegang ijin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala bentuk Perijinan tentang ketenagalistrikan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 1 September 2005

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 9 September 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2005 NOMOR 715

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2005
TENTANG
KETENTUAN IJIN USAHA KETENAGALISTRIKAN DAERAH**

I. U M U M

Dalam rangka melindungi dan menjaga stabilitas dalam kegiatan usaha Ketenagalistrikan Daerah beserta sumber-sumbernya, Pemerintah Kabupaten Serang telah berupaya untuk memberikan pedoman dan landasan dalam bentuk ketentuan ijin usaha ketenagalistrikan, karena disadari bahwa wilayah Kabupaten Serang telah mengalami banyak perkembangan dalam usaha pembangunan khususnya pada sektor industri, yang tentunya berdampak pada peningkatan penggunaan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan industri.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Serang dituntut untuk lebih meningkatkan tata pengaturan sesuai dengan fungsinya, dengan berpedoman pada azas kemanfaatan umum, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat di segala bidang kehidupan.

Atas dasar hal tersebut di atas, untuk kegiatan pemberian ijin usaha Ketenagalistrikan Daerah, Pemerintah Kabupaten Serang harus mempersiapkan tenaga teknis yang bertugas untuk pengawasan dan pengendaliannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2), (3), dan (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1),(2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1),(2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1),(2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah diangkat berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas